



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1048 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA EKSTERNAL  
KEGIATAN PEMANFAATAN RADIO UNTUK AKSES INFORMASI HARGA  
PANGAN POKOK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mengetahui informasi harga kebutuhan pangan pokok kepada masyarakat di Kabupaten Pacitan perlu adanya akses jaringan informasi harga kebutuhan pangan pokok melalui radio;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemanfaatan radio untuk akses jaringan informasi harga kebutuhan pangan pokok perlu dibentuk tim kegiatan dimaksud;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Eksternal Kegiatan Pemanfaatan Radio Untuk Akses Informasi Harga Pangan Pokok Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Eksternal Kegiatan Pemanfaatan Radio Untuk Akses Informasi Harga Pangan Pokok Kabupaten Pacitan Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Eksternal Kegiatan Pemanfaatan Radio Untuk Akses Informasi Harga Pangan Pokok Kabupaten Pacitan Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana jaringan Radio Untuk Akses Informasi Harga Pangan Pokok Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

- b. Mempersiapkan rencana jaringan Radio Untuk Akses Informasi Harga Pangan Pokok Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi Pemanfaatan Radio Untuk Akses Informasi Harga Pangan Pokok Kabupaten Pacitan Tahun 2017; dan
- d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 9 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1046 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EKSTERNAL KEGIATAN PEMANFAATAN RADIO UNTUK AKSES INFORMASI HARGA PANGAN POKOK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA EKSTERNAL  
KEGIATAN PEMANFAATAN RADIO UNTUK AKSES INFORMASI HARGA  
PANGAN POKOK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/LEMBAG A</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	AGUS ANSORI MUDZAKIR, S.Sos, M.Sc	Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pacitan
2	Anggota	ERNA JANU S. MARJONO, SH	Kepala Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**